



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Y I Y I, Umur 45 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. DR. Latumeten III GG.I-A No 5 Rt.015/005 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Kota. Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., tertanggal 6 Januari 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon YIYI dengan HARYANTO (Alm) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Perkawinan No. 4086/II/2012 tertanggal 31 Oktober 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Michelle Gracia, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2013;
 - Louis Savion Haryanto , Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 01 Agustus 2015;
 - Hans William Haryanto, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Januari 2018;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 suami Pemohon yang bernama : HARYANTO (Alm), tersebut telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-11072018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama HARYANTO (Alm), maka Pemohon dan anak-anak adalah ahli waris yang sah dan oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama Michelle Gracia, Louis Savion Haryanto, Hans William Haryanto, yang menurut hukum masih dibawah umur, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
5. Bahwa selain dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dalam pernikahan Pemohon telah pula diperoleh harta yang diperoleh berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan SHM No. 03031 Luas 125 m2 atas nama HARYANTO;
6. Bahwa kini Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan SHM No. 03031 Luas 125 m2 atas nama HARYANTO;

Untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak;

Dimana untuk keperluan tersebut maka sebelumnya Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - Michelle Gracia, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2013;
 - Louis Savion Haryanto , Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 01 Agustus 2015;
 - Hans William Haryanto, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Januari 2018;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku Kuasa yang akan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan SHM No. 03031 Luas 125 m2 atas nama HARYANTO;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon pemutusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Pemohon ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YIYI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HARYANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara HARYANTO dengan Yiyi OEYONO tertanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernikahan antara Haryanto dengan Yiyi yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Tabernakel Jemaat Jakarta selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3674021701140009 tertanggal 16-04-2018 atas nama kepala keluarga Haryanto yang dikeluarkan oleh Camat/Lurah Serpong Utara selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173022709190003 tertanggal 04-10-2019 atas nama kepala keluarga Yiyi yang dikeluarkan oleh Camat/Lurah Grogol Petamburan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, No. 3121/JB/1978 atas nama YIYI, tertanggal 18 September 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, No. 1108/JB/1985 atas nama HARYANTO, tertanggal 12 Maret 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3674-LT-22052014-0106 atas nama MICHELLE GRACIA, tertanggal 30 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3674-LT-12042016-1024 atas nama LOUIS SAVION HARYANTO, tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3674-LU-14032018-0069 atas nama HANS WILLIAM HARYANTO, tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama HARYANTO tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan waris oleh Pemohon Tanggal 29 September 2018, Nomor : 041/IX/2018 selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03031 atas nama Haryanto, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TJHAN FUNG MEI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Yiyi;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Jl. DR. Latumeten III GG.I-A No 5 Rt.015/005 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Haryanto;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon bersama suaminya tinggal dengan saksi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Haryanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Michelle Gracia, Louis Savion Haryanto dan Hans William Haryanto;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 karena sakit dan ada Akta Kematianannya;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menjual asset yaitu umah dan tanahnya yang beralamat di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anak, yang sertifikatnya atas nama Haryanto suami Pemohon;
- Bahwa usaha Pemohon adalah jualan kue;
- Bahwa anak pertama Pemohon kelas 4 SD, anak kedua kelas 1 SD dan anak ketiga TK;
- Tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap Pemohon sebagai Wakil atau Wali anaknya untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum suaminya;

2. Saksi WONG SING IE :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Yiyi;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Jl. DR. Latumeten III GG.I-A No 5 Rt.015/005 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Haryanto;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon bersama suaminya tinggal dengan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Haryanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Michelle Gracia, Louis Savion Haryanto dan Hans William Haryanto;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 karena sakit dan ada Akta Kematianannya;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menjual asset yaitu umah dan tanahnya yang beralamat di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anak, yang sertifikatnya atas nama Haryanto suami Pemohon;

- Bahwa usaha Pemohon adalah jualan kue;
- Bahwa anak pertama Pemohon kelas 4 SD, anak kedua kelas 1 SD dan anak ketiga TK;
- Tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap Pemohon sebagai Wakil atau Wali anaknya untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas pada pokoknya Pemohon memohon untuk jadi kuasa yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

- Michelle Gracia, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2013;
- Louis Savion Haryanto , Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 01 Agustus 2015;
- Hans William Haryanto, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Januari 2018;

Dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku Kuasa yang akan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan SHM No. 03031 Luas 125 m2 atas nama HARYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan 2 orang saksi yaitu saksi Tjhan Fung Mei dan saksi Wong Sing Ie;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga No. 3674021701140009 tertanggal 16-04-2018 atas nama kepala keluarga Yiyi/ atas nama Pemohon dan saksi-saksi juga membenarkan alamat Pemohon di Jl. DR. Latumeten III GG.I-A No 5 Rt.015/005 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Kota. Jakarta Barat dan alamat Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka cukup alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Haryanto dengan Pemohon dan saksi-saksi menerangkan Pemohon YIYI dengan HARYANTO (Alm) telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Perkawinan No. 4086/I/2012 tertanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon YIYI dengan HARYANTO (Alm) tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti surat P-9, P-10, P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :

- Michelle Gracia, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2013;
- Louis Savion Haryanto , Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 01 Agustus 2015;
- Hans William Haryanto, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama HARYANTO tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan keterangan saksi-saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama HARYANTO telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan berdasarkan bukti surat P-14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03031 atas nama Haryanto yaitu sebidang tanah dan bangunan yang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan SHM No. 03031 Luas 125 m2 atas nama HARYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Akta Pernyataan waris Pemohon Tanggal 29 September 2018, Nomor : 041/IX/2018 dimana Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut diatas adalah sebagai ahli waris dari suami Pemohon Haryanto;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menjual tanah rumah warisan dari suami Pemohon tersebut untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka memerlukan izin dari Pengadilan karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawa kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan selanjutnya dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Petitum angka 2 dan 3 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan radaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 ayat (1), pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - Michelle Gracia, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2013;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Louis Savion Haryanto , Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 01 Agustus 2015;
 - Hans William Haryanto, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Januari 2018;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual:
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di GRBJ Gardenia Loka Blok E-1/28 Rt.005/011 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota. Tangerang Selatan SHM No. 03031 Luas 125 m2 atas nama HARYANTO;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta, pada hari Rabu , tanggal 15 Februari 2023 oleh **Flowerry Yulidas, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lene, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lene, S.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pnbp	: Rp. 30.000,00
2. Proses perkara	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Redaksi	: Rp. 20.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt